PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

PERWA NO.10.1 , BD. 2025 / NO.10.1, PEMKOT PTK: 62 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 10.1 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.


ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10.1 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun sebagai pedoman dalam penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan ini mengatur jenis, penggunaan, atribut, dan kelengkapan pakaian dinas, termasuk Pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Upacara, serta pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Selain itu, peraturan ini mengatur pendanaan, pembinaan dan pengawasan, kewajiban ASN dalam penggunaan pakaian dinas, serta sanksi disiplin bagi ASN yang tidak mematuhi ketentuan. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan keseragaman, ketertiban, kedisiplinan, dan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.


CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari Tahun 2025.

- Penjelasan: - 62 hlm.